



P U T U S A N

Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 17 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 19/ VII/ 2017/ Sek Nunukan, berlaku sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASRUL, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 208/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Nnk., tanggal 28 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. NNK., tanggal 16 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN. NNK., tanggal 16 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo**, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan), yang telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram,
 - Kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng),
 - Kotak rokok merek Marlboro warna merah,
 - Alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. NNK.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar permohonan keringanan hukumannya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo bersama dengan saksi Irwansyah alias Ciwang dan saksi Iwan Ngile alias Iwan (yang masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Rt.15, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sukanto dan saksi Sayid Fadli yang keduanya merupakan anggota Polsek Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menyimpan Narkotika Jenis sabu. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapatkannya tersebut. Dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal dari terdakwa Moch. Hufron alias Gufron yang mana pada saat itu terdakwa Moch. Hufron sedang berada didalam rumah tersebut, dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saksi Sukanto menemukan 2(dua) bungkus plastic dengan ukuran yang berbeda yang berisi sabu, kotak rokok merek Sampoerna warna merah, kotak rokok merek Marlboro warna merah, alat hisap sabu yang berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas di lantai kamar dari rumah terdakwa tersebut, dan pada saat itu saksi Sukanto juga



melakukan interogasi terhadap 2(dua) orang laki-laki yang berada di rumah tersebut yaitu saksi Irwansyah alias Ciwang bersama dengan Iwan Ngile alias Iwan dan menurut pengakuannya tersebut kalau terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile baru selesai menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi secara bersama-sama di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi sebanyak 2(dua) bungkus plastic tersebut yang didapatkannya dari saudara Amat (DPO) pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pribadi dari terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa mengajak saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile untuk secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita acara No Lab : 6262/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan No barang bukti sabu : 1480/2017/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti milik dari terdakwa Moch. Hufon alias Gufron Bin Supoyo, dkk yang dikirim oleh Penyidik tersebut ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat brutto 2,99 (dua koma Sembilan puluh Sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan) tersebut tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah alias Ciwang dan saksi Iwan Ngile alias Iwan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo bersama dengan saksi Irwansyah alias Ciwang dan saksi Iwan Ngile alias Iwan (yang masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Rt.15, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sukanto dan saksi Sayid Fadli yang keduanya merupakan anggota Polsek Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menyimpan Narkotika Jenis sabu. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapatkannya tersebut. Dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal dari terdakwa Moch. Hufron alias Gufron yang mana pada saat itu terdakwa Moch. Hufron sedang berada didalam rumah tersebut, dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saksi Sukanto menemukan 2(dua) bungkus plastic dengan ukuran yang berbeda yang berisi sabu, kotak rokok merek Sampoerna warna merah, kotak rokok merek Marlboro warna merah, alat hisap sabu yang berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas di lantai kamar dari rumah terdakwa tersebut, dan pada saat itu saksi Sukanto juga melakukan interogasi terhadap 2(dua) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut yaitu saksi Irwansyah alias Ciwang bersama dengan Iwan Ngile alias Iwan dan menurut pengakuannya tersebut kalau terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile baru selesai menggunakan atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi secara bersama-sama di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi sebanyak 2(dua) bungkus plastic tersebut yang didapatkannya dari saudara Amat (DPO) pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pribadi dari terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa mengajak saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile untuk secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita acara No Lab : 6262/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan No barang bukti sabu : 1480/2017/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti milik dari terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo, dkk yang dikirim oleh Penyidik tersebut ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat brutto 2,99 (dua koma Sembilan puluh Sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan) tersebut tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah alias Ciwang dan saksi Iwan Ngile alias Iwan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo**, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Rt.15, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sukanto dan saksi Sayid Fadli yang keduanya merupakan anggota Polsek Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menyimpan Narkotika Jenis sabu. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapatkannya tersebut. Dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal dari terdakwa Moch. Hufon alias Gufron yang mana pada saat itu terdakwa Moch. Hufon sedang berada didalam rumah tersebut, dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saksi Sukanto menemukan 2(dua) bungkus plastic dengan ukuran yang berbeda yang berisi sabu, kotak rokok merek Sampoerna warna merah, kotak rokok merek Marlboro warna merah, alat hisap sabu yang berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas di lantai kamar dari rumah terdakwa tersebut, dan pada saat itu saksi Sukanto juga melakukan interogasi terhadap 2(dua) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut yaitu saksi Irwansyah alias Ciwang bersama dengan Iwan Ngile alias Iwan dan menurut pengakuannya tersebut kalau terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile baru selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi secara bersama-sama di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi sebanyak 2(dua) bungkus plastic tersebut yang didapatkannya dari saudara Amat (DPO) pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pribadi dari terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa mengajak saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile untuk secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita acara No Lab : 6262/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan No barang bukti sabu : 1480/2017/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti milik dari terdakwa Moch. sHufron alias Gufron Bin Supoyo, dkk yang dikirim oleh Penyidik tersebut ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat brutto 2,99 (dua koma Sembilan puluh Sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan) tersebut tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah alias Ciwang dan saksi Iwan Ngile alias Iwan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa Moch. Hufron alias Gufron Bin Supoyo**, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli Tahun 2017 yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Rt.15, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sukanto dan saksi Sayid Fadli yang keduanya merupakan anggota Polsek Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang menyimpan Narkotika Jenis sabu. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya



tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapatkannya tersebut. Dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal dari terdakwa Moch. Hufon alias Gufron yang mana pada saat itu terdakwa Moch. Hufon sedang berada didalam rumah tersebut, dan kemudian saksi Sukanto bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saksi Sukanto menemukan 2(dua) bungkus plastic dengan ukuran yang berbeda yang berisi sabu, kotak rokok merek Sampoerna warna merah, kotak rokok merek Marlboro warna merah, alat hisap sabu yang berupa bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas di lantai kamar dari rumah terdakwa tersebut, dan pada saat itu saksi Sukanto juga melakukan interogasi terhadap 2(dua) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut yaitu saksi Irwansyah alias Ciwang bersama dengan Iwan Ngile alias Iwan dan menurut pengakuannya tersebut kalau terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile baru selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi secara bersama-sama di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi sebanyak 2(dua) bungkus plastic tersebut yang didapatkannya dari saudara Amat (DPO) pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pribadi dari terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa mengajak saksi Irwansyah dan saksi Iwan Ngile untuk secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca fanbo lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menghisapnya lewat sedotan yang mana sebelumnya alat hisapnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 terhadap barang bukti sebanyak 2(dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang merupakan milik dari terdakwa Moch. Hufon, dkk didapatkan berat brutto kurang lebih sebanyak 2,99 (dua koma Sembilan puluh Sembilan) gram.



Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita acara No Lab : 6262/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan No barang bukti sabu : 1480/2017/NNF yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti milik dari terdakwa Moch. Hufon alias Gufron Bin Supoyo, dkk yang dikirim oleh Penyidik tersebut ternyata benar barang bukti tersebut merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dengan tanpa hak telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bagi dirinya dan tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan **Terdakwa Moch Hufon alias Gufron Bin Supoyo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKAMTO, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi SAYID PADLI, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, dan sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., melaporkan hal tersebut ke atasan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasan saksi memerintahkan saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., untuk melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka, kemudian saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saat saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah didapati 4 (empat) orang yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah tinggal tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu;
 - Bahwa keempat orang yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa, saksi IRWANSYAH, saksi IWAN NGILE, dan seorang yang bernama ANDRI, namun dalam pengembangan kasus, ANDRI diketahui tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, karena ANDRI baru saja datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan bensin mesin compressor kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi SAYID PADLI, S.H., menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut masing-masing pada 1 (satu) bungkus pada kotak rokok bentuk kaleng merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) bungkus lainnya pada kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terletak di bawah meja kamar rumah, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama AMAT, yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri yang diperoleh dari bekerja sebagai pengantar air bersih;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nunukan, dan selanjutnya diserahkan ke Penyidik Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE, juga menemukan dan mengamankan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng), kotak rokok merek Marlboro warna merah dan alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAYID PADLI, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi SUKAMTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi dan saksi SUKAMTO, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, dan sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan saksi SUKAMTO, melaporkan hal tersebut ke atasan yang kemudian atasan saksi memerintahkan saksi dan saksi SUKAMTO, untuk melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi dan saksi SUKAMTO, mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka, kemudian saksi dan saksi SUKAMTO, masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat saksi dan saksi SUKAMTO, masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah didapati 4 (empat) orang yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian saksi dan saksi SUKAMTO, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah tinggal tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu;
- Bahwa keempat orang yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa, saksi IRWANSYAH, saksi IWAN NGILE, dan seorang yang bernama ANDRI, namun dalam pengembangan kasus, ANDRI diketahui tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, karena ANDRI baru saja datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan bensin mesin compressor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi SUKAMTO, menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut masing-masing pada 1 (satu) bungkus pada kotak rokok bentuk kaleng merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) bungkus lainnya pada kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terletak di bawah meja kamar rumah, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama AMAT, yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri yang diperoleh dari bekerja sebagai pengantar air bersih;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nunukan, dan selanjutnya diserahkan ke Penyidik Satuan Resnarkoba Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi IWAN NGILE, juga menemukan dan mengamankan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng), kotak rokok merek Marlboro warna merah dan alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IWAN NGILE alias IWAN bin NGILE (alm), pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu itu, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi membukakan pintu rumah, kemudian orang yang mengetuk pintu tersebut masuk ke dalam rumah dan baru diketahui ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi IRWANSYAH, dan saksi, serta terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di bawah meja di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi sedang duduk di dalam kamar setelah selesai menghisap sabu bersama Terdakwa dan saksi IRWANSYAH;
- Bahwa sabu yang ditemukan anggota Kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama AMAT dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa karena pada hari itu sekira pukul 23.50 WITA, saksi bersama Terdakwa baru sampai sehabis mengantar air, kemudian datang saksi IRWANSYAH, lalu setelah itu Terdakwa, saksi, dan saksi IRWANSYAH, masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, saksi sempat berbincang dengan saksi IRWANSYAH dan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IRWANSYAH mengambil alat hisap sabu, lalu mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok Marlboro, setelah membuka dan memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap, lalu secara bergantian antara Terdakwa, saksi, dan saksi IRWANSYAH mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/ alat hisap tersebut habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, datanglah ANDRI dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi, saksi IRWANSYAH, dan Terdakwa, serta terhadap rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;

- Bahwa saksi memang sudah beberapa kali memakai sabu;
- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IRWANSYAH alias CIWANG bin H. MAPIASSE, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi, saksi IWAN NGILE dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada waktu itu, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi membukakan pintu rumah, kemudian orang yang mengetuk pintu tersebut masuk ke dalam rumah dan baru diketahui ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi IWAN NGILE, dan saksi, serta terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di bawah meja di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menggunakan atau menghisap sabu bersama saksi dan saksi IWAN NGILE, yang mana sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi tidak tahu perolehan sabu tersebut dari mana;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 23.50 WITA, saksi ke rumah Terdakwa untuk jalan-jalan dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa bersama saksi IWAN NGILE juga baru sampai dari mengantar air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi IWAN NGILE, Terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi IWAN NGILE, Terdakwa dan saksi sempat berbincang dan selanjutnya saksi mengambil alat hisap sabu, kemudian mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok Marlboro, kemudian saksi membuka dan memasukan sabu tersebut ke dalam alat hisap, lalu secara bergantian antara saksi IWAN, Terdakwa, dan saksi mengkonsumsi sabu tersebut hingga sabu yang ada dalam bong/alat hisap tersebut habis;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, datanglah ANDRI dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi, saksi IRWANSYAH, dan Terdakwa, serta terhadap rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;
 - Bahwa awalnya ANDRI juga diamankan, namun karena ANDRI tidak terkait tindak pidana narkoba sehingga ANDRI tidak diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu itu, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi IRWANSYAH membukakan pintu rumah, kemudian orang yang mengetuk pintu tersebut masuk ke dalam rumah dan baru diketahui ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi IWAN NGILE, dan saksi IRWANSYAH, serta terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Aluminium;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan cara membeli dari sdr. AMAT seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut Terdakwa menelpon sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WITA, lalu sdr. AMAT datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, lalu Terdakwa membayarnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, Terdakwa bagi 2 (dua) dan menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu ke dalam kotak rokok kaleng Aluminium merek Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang lain ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa saat Terdakwa membagi sabu menjadi 2 (dua), saksi IWAN NGILE mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi IWAN NGILE pergi mengantar air ke daerah Sedadap;
- Bahwa setelah mengantar air, Terdakwa dan saksi IWAN NGILE kembali ke dalam kamar Terdakwa dan baring-bering;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi IRWANSYAH datang ke kamar Terdakwa, dan pada saat itu saksi IRWANSYAH melihat ada sabu tersimpan di kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian saksi IRWANSYAH mengambil sedikit sabu dan meletakkannya ke dalam kaca fanbo, selanjutnya saksi IRWANSYAH, saksi IWAN NGILE, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, datanglah ANDRI dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakannya, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi IWAN NGILE, saksi IRWANSYAH, dan Terdakwa, serta terhadap rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari AMAT, yang mana tujuan Terdakwa membeli sabu dari AMAT adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 2,99$ (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan,
2. Kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng),
3. Kotak rokok merek Marlboro warna merah,
4. Alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 3 Juli 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,99$ (dua koma sembilan sembilan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6262/NNF/ 2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 17 Juli 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., yang merupakan anggota Polsek Nunukan, pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkotika di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi IRWANSYAH membukakan pintu rumah, kemudian saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi IWAN NGILE, dan saksi IRWANSYAH, serta terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng);
- Bahwa diketahui sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WITA,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara membeli dari sdr. AMAT seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut Terdakwa menelpon sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WITA, lalu sdr. AMAT datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, lalu Terdakwa membayarnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, Terdakwa bagi 2 (dua) dan menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu ke dalam kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang lain ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah;
 - Bahwa saat Terdakwa membagi sabu menjadi 2 (dua), saksi IWAN NGILE mengetahuinya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi IWAN NGILE pergi mengantar air ke daerah Sedadap, setelah mengantar air, Terdakwa dan saksi IWAN NGILE kembali ke dalam kamar Terdakwa dan baring-baring, tidak lama kemudian saksi IRWANSYAH datang ke kamar Terdakwa, dan pada saat itu saksi IRWANSYAH melihat ada sabu tersimpan di kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian saksi IRWANSYAH mengambil sedikit sabu dan meletakkannya ke dalam kaca fanbo, selanjutnya saksi IRWANSYAH, saksi IWAN NGILE, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, datanglah ANDRI dengan maksud menanyakan bensin mesin kompresor karena disuruh oleh bapaknya, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan saksi IWAN NGILE, saksi IRWANSYAH, dan Terdakwa, serta terhadap rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng) beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari AMAT, yang mana tujuan Terdakwa membeli sabu dari AMAT adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama saksi IRWANSYAH dan saksi IWAN NGILE adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 3 Juli 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,99$ (dua koma sembilan sembilan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6262/ NNF/ 2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 17 Juli 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, diketahui dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu uraian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **memiliki** diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah adanya pengetahuan sehingga berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia mengetahui sesuatu tersebut dan dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., yang merupakan anggota Polsek Nunukan, pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkotika di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi IRWANSYAH membukakan pintu rumah, kemudian saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IWAN NGILE, dan saksi IRWANSYAH, serta terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar yang tersimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng) beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas;

Menimbang, bahwa diketahui sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan cara membeli dari sdr. AMAT seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli sabu tersebut Terdakwa menelpon sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WITA, lalu sdr. AMAT datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, lalu Terdakwa membayarnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu tersebut, Terdakwa bagi 2 (dua) dan menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu ke dalam kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang lain ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membagi sabu menjadi 2 (dua), saksi IWAN NGILE mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi IWAN NGILE pergi mengantar air ke daerah Sedadap, setelah mengantar air, Terdakwa dan saksi IWAN NGILE kembali ke dalam kamar Terdakwa dan baring-baring, tidak lama kemudian saksi IRWANSYAH datang ke kamar Terdakwa, dan pada saat itu saksi IRWANSYAH melihat ada sabu tersimpan di kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian saksi IRWANSYAH mengambil sedikit sabu dan meletakkannya ke dalam kaca fanbo, selanjutnya saksi IRWANSYAH, saksi IWAN NGILE, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama saksi IRWANSYAH dan saksi IWAN NGILE adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau Peyegelan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan, tanggal 3 Juli 2017, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,99$ (dua koma sembilan sembilan) gram, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6262/ NNF/ 2017, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 17 Juli 2017, terhadap barang bukti berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, diketahui dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi SUKAMTO dan saksi SAYID PADLI, S.H., ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang terletak di bawah meja kamar Terdakwa yang tersimpan di dalam kotak rokok merek Marlboro warna merah dan kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng) beserta seperangkat alat hisap sabu berupa kaca fanbo, tabung, pipet dan korek api gas, dimana sebelum ditangkap diketahui Terdakwa bersama saksi IRWANSYAH dan saksi IWAN NGILE, baru selesai menghisap sabu secara bergantian, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan cara membeli dari sdr. AMAT seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu juga diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 2,99$ (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan, Kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng), kotak rokok merek Marlboro warna merah, alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas, dimana selanjutnya karena barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat serta barang lainnya adalah sarana yang digunakan dalam suatu tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

A. Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. HUFRON alias GUFRON bin SUPOYO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat brutto \pm 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan disisihkan sebanyak 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan,

- Kotak rokok merek Sampoerna warna merah (bentuk kaleng),

- Kotak rokok merek Marlboro warna merah,

- Alat hisap sabu seperti bong, kaca fanbo, pipet, korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSRO ELFAHMI

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)